



## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TBS ENERGI UTAMA Tbk

Direksi PT TBS Energi Utama Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang akan diselenggarakan pada:

- A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") yang akan diselenggarakan pada
- |                |   |
|----------------|---|
| Hari / Tanggal | : Kamis, 17 Juni 2021   |
| Jam            | : 14.00 WIB - selesai   |
| Tempat         | : Ballroom 3A & 3B, 4 <sup>th</sup> Floor, The Ritz Carlton Jakarta, Pacific Place<br>Sudirman Central Business District (SCBD)<br>Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan |

Dengan mata acara RUPST dan penjelasannya sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2021.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPST:

- Mata acara 1 sampai dengan 4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
- Mata acara 5 diadakan sehubungan dengan adanya perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

- B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang akan diselenggarakan pada
- |                |   |
|----------------|---|
| Hari / Tanggal | : Kamis, 17 Juni 2021   |
| Jam            | : Setelah selesai dilaksanakannya RUPST - selesai   |
| Tempat         | : Ballroom 3A & 3B, 4 <sup>th</sup> Floor, The Ritz Carlton Jakarta, Pacific Place<br>Sudirman Central Business District (SCBD)<br>Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan |

Dengan mata acara **RUPSLB** dan penjelasannya sebagai berikut :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**Penawaran Umum Terbatas**”), termasuk:
  - Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
  - Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penambahan modal Perseroan dengan mekanisme HMETD dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengeluaran Saham Baru melalui HMETD tersebut.

Penjelasan mata acara pertama:

- Rencana penambahan modal dengan HMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.880.000.000 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per saham yang akan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sebelum pelaksanaan penawaran umum terbatas.
  - Saham yang akan ditawarkan kepada para pemegang saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan serta mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
  - Pelaksanaan penambahan modal akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK tentang Penambahan Modal**”), dimana jangka waktu antara tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
  - Penambahan modal dari hasil HMETD akan memperkuat struktur permodalan Perseroan serta mendukung perkembangan dan ekspansi usaha Perseroan. Peningkatan modal Perseroan dalam jangka panjang diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing usaha dan meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi pemegang saham Perseroan.
  - Seluruh dana yang diperoleh dari rencana Penambahan Modal dengan HMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan seluruhnya akan digunakan untuk membiayai investasi Perseroan serta untuk kegiatan Perseroan secara umum (*general corporate purposes*).
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan melalui penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Non-HMETD”) dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau Karyawan (Program MSOP/ESOP), termasuk:
    - Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan
    - Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan Non-HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau Karyawan (Program MSOP/ESOP).

Penjelasan mata acara kedua:

- Perseroan bermaksud untuk memberikan hak opsi kepada manajemen dan karyawan Perseroan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan Perseroan (Program *Management and Employee Stock Option Plan* / Program MESOP). Pelaksanaan Program MESOP ini dilakukan dengan cara Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD (PMTMETD).

- Jumlah saham yang direncanakan untuk dikeluarkan melalui PMTHMETD untuk Program MESOP adalah sebanyak-banyaknya 160.999.280 (seratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham adalah Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham yang merupakan 2% (dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi ini dilakukan.
- Saham baru yang akan dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi dalam Program MESOP mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan saham-saham Perseroan yang lain dan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dimana saham-saham Perseroan telah dicatatkan.
- Pelaksanaan penambahan modal akan dilakukan sesuai dengan POJK tentang Penambahan Modal, dimana penambahan modal dalam rangka Program MESOP ini dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Rapat Umum Pemegang Saham untuk penambahan modal terkait Program MESOP ini.
- Mata acara kedua ini merupakan mata acara RUPS Independen, dimana mata acara kedua ini dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali ("**Pemegang Saham Independen**"). Keputusan mata acara kedua ini dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

#### **Ketentuan Umum:**

1. Pemanggilan RUPST dan RUPSLB ("**Rapat**") ini sebagaimana yang dimuat dalam (i) situs web penyedia fasilitas Electronic General Meeting System Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI), (ii) situs web Bursa Efek Indonesia, dan (iii) situs web Perseroan berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan dan oleh karenanya Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri dan/atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") adalah pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Mei 2021.
3. Pemegang Saham yang sahamnya belum terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Sedangkan, Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") dan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah.
4. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa, dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. E-Proxy melalui e.ASY.KSEI: Pemegang Saham dapat mewakilkan suaranya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom sebagai representatif independen Perseroan, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat; atau
  - b. Surat Kuasa Konvensional: Formulir surat kuasa konvensional yang mencakup pemilihan suara yang akan diberikan serta pertanyaan atas setiap mata acara rapat dapat diunduh melalui situs resmi Perseroan [www.tobabara.com](http://www.tobabara.com) dan setelah dilengkapi serta ditandatangani di atas meterai Rp10.000.- berikut dokumen pendukungnya. Salinan electronic (*scanned copy*) surat kuasa dapat terlebih dahulu dikirim melalui email ke alamat [corsec@tobabara.com](mailto:corsec@tobabara.com) yang selanjutnya asli surat kuasa wajib dikirimkan ke kantor Perseroan, Treasury Tower Lantai 33, District 8 SCBD Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190 atau ke PT Datindo Entrycom, Jalan Hayam Wuruk Nomor 28, Jakarta 10120. Asli surat kuasa wajib telah diterima oleh Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya pada hari Rabu, 16 Juni 2021 pukul 16.00 WIB, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

5. Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di gedung tempat Rapat diadakan dan dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas tersebut sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT KSEI dimohon agar menunjukkan konfirmasi tertulis untuk menghadiri rapat (KTUR) kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Pendaftaran secara fisik ditutup 15 menit sebelum Rapat dimulai.
6. Materi Rapat dapat diunduh termasuk di dalamnya formulir surat kuasa, surat pernyataan kesehatan, laporan tahunan, melalui situs resmi Perseroan [www.tobabara.com](http://www.tobabara.com) dan/atau dalam situs resmi eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.
7. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan penyebaran COVID-19, dengan ini Perseroan menyampaikan informasi tambahan kepada para Pemegang Saham terkait dengan penyelenggaraan Rapat, sebagai berikut:
  - a. Perseroan **menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sebagaimana tersebut diatas untuk memberikan kuasa** kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili para Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa bagi pemegang saham secara elektronik, yaitu dengan menggunakan e-Proxy dalam eASY.KSEI.
  - b. Pemegang Saham yang tetap menghadiri Rapat akan diminta menandatangani surat pernyataan kesehatan yang dapat diunduh di situs web Perseroan [www.tobabara.com](http://www.tobabara.com) dan wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Perseroan.
  - c. Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan di tempat Rapat:
    - i. Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
    - ii. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh).
    - iii. Pada saat pendaftaran wajib menyerahkan formulir surat pernyataan kesehatan yang dapat diunduh di situs web Perseroan [www.tobabara.com](http://www.tobabara.com) dan wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh The Ritz Carlton Jakarta, Pacific Place
    - iv. Penyelenggaraan Rapat menerapkan kebijakan *physical distancing*. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan secara langsung.
    - v. Wajib segera meninggalkan gedung segera setelah Rapat selesai.
  - d. Pemegang Saham atau kuasanya yang dengan gangguan atau riwayat gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan memasuki Ruang Rapat.
  - e. Perseroan melalui petugas pendaftaran berhak menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat protokol keamanan dan kesehatan bagi pemegang saham atau kuasanya untuk masuk ke dalam tempat Rapat. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang dianggap tidak memenuhi syarat protokol keamanan dan kesehatan sehingga tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat dipersilahkan untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan, sehingga tetap dapat menggunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut
8. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan [www.tobabara.com](http://www.tobabara.com).